

**EKSPLORASI PENYEBAB TINGGINYA *NON-PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN
PENANGANANNYA PADA PEMBIAYAAN *AR-RAHN*: STUDI KASUS DI KSPPS BMT SURYA
RAHARJA CABANG PURI**

¹Amir Ambyah Zakaria, ²Mhd Alfiqri

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: ²fikrioktavian09@gmail.com

INFO ARTIEKL

Kata Kunci: *Non-Performing Financing, Ar-Rahn, pembiayaan bermasalah, manajemen risiko, BMT.*

Cara Sitasi:
Penulis, Mhd Alfiqri.
"Eksplorasi Penyebab Tingginya *Non-Performing Financing* (NPF) dan Penanganannya pada Pembiayaan *Ar-Rahn*: Studi Kasus di KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri."
Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) [Volume 05, Nomor 01](#) September 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penyebab tingginya *Non-Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *Ar-Rahn* serta bentuk penanganan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri. Kajian ini berangkat dari kondisi meningkatnya pembiayaan bermasalah meskipun produk *Ar-Rahn* menggunakan barang jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak pengelola pembiayaan serta anggota yang berkaitan dengan pembiayaan *Ar-Rahn*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan NPF terbentuk dari interaksi faktor internal lembaga dan faktor eksternal anggota. Faktor internal meliputi kedalaman analisis pembiayaan yang masih dapat diperkuat, monitoring pascapencairan, pengawasan, pengelolaan risiko, serta kapasitas staf dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Faktor eksternal mencakup penurunan kondisi usaha dan pendapatan, kebutuhan keluarga atau keadaan mendesak, serta perbedaan karakter, tanggung jawab, dan komitmen anggota. Penanganan pembiayaan bermasalah mengutamakan komunikasi, pendekatan persuasif, musyawarah, alternatif pembayaran, dan penyelesaian agunan berdasarkan kesepakatan. Temuan juga menunjukkan bahwa penanganan di lapangan tidak menggunakan mekanisme restrukturisasi 3R secara formal, meskipun terdapat bentuk penyesuaian pembayaran yang secara konseptual berkaitan dengan rescheduling atau penyesuaian persyaratan.

This study aims to explore the causes of high Non-Performing Financing (NPF) in Ar-Rahn financing and the handling practices implemented by KSPPS BMT Surya Raharja Puri Branch. The study was motivated by the increasing occurrence of problematic financing despite the use of collateral as a risk-mitigation instrument in Ar-Rahn. A qualitative field research approach with a case study design was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving financing officers and members related to Ar-Rahn financing. Data analysis consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was strengthened through source and technique triangulation. The findings indicate that the increase in NPF results from an interaction between institutional internal factors and member-related external factors. Internal factors include the depth of financing analysis, post-disbursement monitoring, supervision, risk management, and staff capacity in applying prudential principles. External factors include declining business conditions and income, family needs or emergencies, and differences in members' character, responsibility, and commitment. The handling of problematic financing prioritizes communication, persuasive and familial approaches, deliberation, payment alternatives, and collateral settlement based on mutual agreement. The field practice did not formally implement the 3R restructuring mechanism, although certain payment adjustments were conceptually related to rescheduling or adjustment of financing terms.

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi yang penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi tersebut adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga keuangan komersial karena kegiatan pembiayaannya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik sosial dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pembiayaan. Dalam praktiknya, proses pembiayaan pada BMT berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari *pre-financing*, *financing*, hingga *post-financing*, sehingga kualitas pengelolaan pada setiap tahapan menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan (Wulandari et al., 2016).

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, BMT menyediakan berbagai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan prinsip syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan jaminan adalah *Ar-Rahn*, yaitu akad yang berkaitan dengan penyerahan barang bernilai sebagai jaminan atas kewajiban pihak yang menerima pembiayaan. Keberadaan jaminan dalam pembiayaan Rahn pada dasarnya memberikan mekanisme perlindungan bagi lembaga

apabila anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Namun, keberadaan jaminan tidak berarti bahwa pembiayaan terbebas dari risiko, karena kelancaran pembayaran tetap dipengaruhi oleh kondisi anggota, proses analisis pembiayaan, serta pengawasan setelah pembiayaan diberikan (Rohman & Ansori, 2024).

Risiko tersebut dapat terlihat melalui *Non-Performing Financing* (NPF), yaitu kondisi ketika pembiayaan mengalami penurunan kualitas akibat adanya keterlambatan atau ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan akad. Pembiayaan bermasalah menjadi persoalan penting bagi lembaga keuangan karena dapat menghambat perputaran dana dan meningkatkan risiko pengelolaan portofolio pembiayaan. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kualitas informasi yang dimiliki lembaga mengenai kondisi dan kemampuan calon maupun penerima pembiayaan. Penelitian mengenai pembiayaan mikro pada BMT menunjukkan bahwa *asymmetric information* dan persoalan *moral hazard* merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pembiayaan karena dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pembiayaan (Martiana et al., 2024).

Dalam konteks pembiayaan *Ar-Rahn*, kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena penggunaan barang jaminan belum tentu mampu mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian Rohman dan Ansori (2024) mengenai pembiayaan bermasalah pada produk Rahn di KSPPS BMT Berbagi Jepara menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pendekatan persuasif, penjadwalan kembali, serta pemanfaatan jaminan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jaminan merupakan salah satu bagian dari mekanisme penyelesaian, sementara penanganan pembiayaan bermasalah juga membutuhkan proses pendekatan dan kebijakan lembaga terhadap anggota yang mengalami kesulitan pembayaran (Rohman & Ansori, 2024).

KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri merupakan salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan *Ar-Rahn* kepada anggotanya. Berdasarkan data pembiayaan bermasalah yang diperoleh dari dokumentasi KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri, jumlah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan dari sekitar Rp8,495 juta pada tahun 2023 menjadi Rp82,304 juta pada tahun 2024 dan Rp111,580 juta pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pembiayaan bermasalah yang perlu dikaji lebih lanjut, bukan hanya berdasarkan besarnya nilai pembiayaan bermasalah, tetapi juga berdasarkan proses dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya pembiayaan tersebut. (Dokumentasi KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri, 2025).

Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat berkaitan dengan berbagai faktor yang berasal dari internal lembaga maupun eksternal anggota. Dari sisi internal, proses analisis sebelum pembiayaan, verifikasi informasi, pengambilan keputusan, monitoring, dan pengawasan setelah pembiayaan diberikan merupakan bagian penting dalam pengelolaan risiko. Penelitian Wulandari et al. (2016) menunjukkan bahwa proses pembiayaan mikro syariah pada BMT mencakup tahapan *pre-financing*, *financing*, dan *post-financing*, sehingga pengelolaan risiko tidak hanya dilakukan pada saat pembiayaan diberikan, tetapi juga sebelum dan setelah pembiayaan berlangsung. Dari sisi anggota, kemampuan memenuhi kewajiban juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi, kondisi usaha, serta perubahan kondisi yang terjadi setelah pembiayaan diterima. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah perlu dipahami sebagai

persoalan yang dapat muncul melalui interaksi antara proses pengelolaan lembaga dan kondisi anggota.

Selain faktor kemampuan membayar, persoalan informasi antara lembaga dan anggota juga perlu diperhatikan. Martiana et al. (2024) menjelaskan bahwa pembiayaan usaha mikro BMT menghadapi persoalan *asymmetric information*, yaitu adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak lembaga dan penerima pembiayaan. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan persoalan *moral hazard* dan menjadi tantangan dalam menjaga efisiensi operasional serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (Martiana et al., 2024). Dengan demikian, peningkatan NPF pada pembiayaan *Ar-Rahn* tidak cukup dipahami hanya berdasarkan keberadaan jaminan, tetapi perlu ditelusuri dari keseluruhan proses pembiayaan serta kondisi yang dihadapi anggota.

Penelitian terdahulu mengenai pembiayaan bermasalah pada produk *Rahn* telah dilakukan oleh Rohman dan Ansori (2024) pada KSPPS BMT Berbagi Jepara. Penelitian tersebut berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Rahn* dan menemukan beberapa bentuk penanganan, seperti pendekatan persuasif, penjadwalan kembali, dan pemanfaatan jaminan (Rohman & Ansori, 2024). Sementara itu, penelitian Martiana et al. (2024) lebih menitikberatkan pada persoalan *asymmetric information* dalam pembiayaan usaha mikro pada BMT (Martiana et al., 2024). Penelitian Wulandari et al. (2016) juga memberikan gambaran mengenai proses pembiayaan BMT yang meliputi tahap *pre-financing*, *financing*, dan *post-financing* (Wulandari et al., 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih spesifik penyebab tingginya NPF sekaligus proses penanganannya pada pembiayaan *Ar-Rahn* dalam konteks KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri. Penelitian ini tidak hanya melihat pembiayaan bermasalah dari sisi penyelesaian setelah tunggakan terjadi, tetapi juga menelusuri faktor-faktor yang muncul sejak proses analisis pembiayaan, kondisi anggota setelah memperoleh pembiayaan, munculnya keterlambatan pembayaran, hingga tindakan yang dilakukan lembaga dalam menangani pembiayaan bermasalah. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai penyebab dan penanganan NPF pada pembiayaan *Ar-Rahn* di tingkat lembaga keuangan mikro syariah.

Kajian Toeri

Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. BMT memiliki peran dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan anggota yang membutuhkan sumber pendanaan. Selain fungsi ekonomi, BMT juga memiliki dimensi sosial melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (Dewanti, 2013; Ginanjar & Kassim, 2021).

Dalam pelaksanaan pembiayaan, BMT perlu melakukan analisis terhadap calon anggota, proses pemberian pembiayaan, serta pengawasan setelah pembiayaan disalurkan. Proses tersebut penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (Wulandari et al., 2016).

Pembiayaan *Ar-Rahn*

Ar-Rahn merupakan akad penyerahan barang bernilai sebagai jaminan atas kewajiban atau pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik anggota, sedangkan lembaga memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai kewajiban diselesaikan sesuai akad.

Pembiayaan *Ar-Rahn* memberikan kemudahan kepada anggota dalam memperoleh dana dengan menggunakan barang bernilai sebagai jaminan. Namun, adanya jaminan tidak sepenuhnya menghilangkan risiko pembiayaan. Penelitian Rohman dan Ansori (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk *Rahn* tetap dapat terjadi dan membutuhkan penanganan melalui pendekatan kepada anggota, penjadwalan kembali, serta pemanfaatan jaminan.

Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan kondisi ketika pembiayaan mengalami masalah karena anggota tidak mampu atau terlambat memenuhi kewajibannya sesuai akad. Tingginya NPF menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan yang mengalami masalah dan dapat memengaruhi kualitas pengelolaan pembiayaan lembaga.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain kurang optimalnya analisis pembiayaan, verifikasi data, dan monitoring. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa penurunan pendapatan, masalah usaha, kondisi ekonomi, serta menurunnya kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya (Rohman & Ansori, 2024).

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari anggota, tetapi juga dapat berkaitan dengan proses yang dilakukan lembaga. Analisis yang kurang tepat, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan informasi mengenai kondisi anggota dapat meningkatkan risiko pembiayaan.

Martiana et al. (2024) menjelaskan bahwa *asymmetric information* atau ketidakseimbangan informasi merupakan salah satu persoalan dalam pembiayaan usaha mikro BMT. Lembaga tidak selalu memiliki informasi yang sama lengkapnya dengan anggota mengenai kondisi usaha dan kemampuan membayar. Kondisi tersebut dapat menyulitkan lembaga dalam mengidentifikasi risiko sejak awal.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya lembaga untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami keterlambatan atau kesulitan pembayaran. Penanganan dapat dilakukan melalui komunikasi dan pendekatan persuasif kepada anggota, penjadwalan kembali pembayaran, restrukturisasi, maupun pemanfaatan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

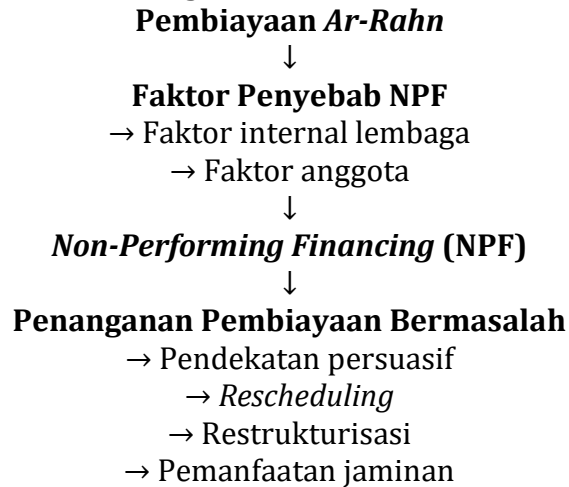
Rohman dan Ansori (2024) menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Rahn* dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif, *rescheduling*, dan pemanfaatan jaminan. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah perlu disesuaikan dengan penyebab dan kondisi anggota.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa tingginya NPF pada pembiayaan *Ar-Rahn* dapat dipengaruhi oleh faktor internal lembaga dan faktor anggota. Faktor

internal meliputi analisis, verifikasi, dan monitoring pembiayaan, sedangkan faktor anggota meliputi kondisi usaha, kemampuan membayar, dan komitmen terhadap kewajiban.

Alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada eksplorasi penyebab tingginya NPF dan bagaimana KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri melakukan penanganan terhadap pembiayaan *Ar-Rahn* yang bermasalah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan berfokus pada studi kasus di KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami proses, pengalaman, alasan, dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya pembiayaan bermasalah. Studi kasus digunakan agar fenomena NPF pada pembiayaan *Ar-Rahn* dapat dipahami secara kontekstual sesuai keadaan lembaga dan anggota yang menjadi objek kajian.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data pendukung yang diperoleh selama proses penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan *Ar-Rahn*, termasuk pimpinan atau kepala kantor, petugas pembiayaan, dan anggota yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah. Data pendukung diperoleh melalui dokumentasi dan dokumen yang relevan dengan aktivitas pembiayaan. Pemilihan informan diarahkan pada pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai proses analisis, pencairan, monitoring, serta penanganan pembiayaan bermasalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi digunakan untuk melihat proses dan aktivitas yang berkaitan dengan pembiayaan serta pelaksanaan pengelolaan risiko di lapangan. Kedua, wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan, penyebab keterlambatan, kondisi anggota, dan tindakan yang dilakukan lembaga. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi hasil observasi dan wawancara. Penggunaan beberapa teknik tersebut memungkinkan peneliti membandingkan informasi dari sumber yang berbeda.

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang berkaitan dengan

rumusan masalah dipilih dan dikelompokkan menjadi faktor internal lembaga, faktor eksternal anggota, serta bentuk penanganan NPF. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam uraian tematik agar hubungan antartemuan dapat terlihat. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan yang telah diperiksa kembali.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari pihak lembaga dan anggota, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses tersebut digunakan untuk menjaga agar interpretasi penelitian tetap didasarkan pada data lapangan dan tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi.

Hasil Penelitian

Gambaran Pembiayaan *Ar-Rahn* di KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri

Pembiayaan *Ar-Rahn* merupakan salah satu produk yang disediakan KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri untuk membantu anggota memperoleh dana dengan menggunakan barang bernilai ekonomis sebagai jaminan. Dalam mekanismenya, anggota mengajukan pembiayaan dan menyerahkan barang yang akan dijadikan agunan. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi, keaslian, dan nilai ekonomis barang serta menilai kondisi calon anggota. Setelah pembiayaan disetujui, akad dilakukan dengan memuat jumlah pembiayaan, jangka waktu, biaya pemeliharaan atau penyimpanan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelaksanaan pembiayaan tidak hanya bergantung pada nilai agunan. KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri juga menerapkan analisis 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Survei lapangan dan verifikasi lingkungan digunakan sebagai bagian dari proses penilaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan 5C bersifat kontekstual; calon anggota tidak harus memenuhi setiap unsur secara sempurna selama secara keseluruhan masih dipandang layak berdasarkan pertimbangan lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan pembiayaan sekaligus memperlihatkan pentingnya kedalaman verifikasi dan dokumentasi dalam mengendalikan risiko.

Perkembangan Pembiayaan Bermasalah

Data kinerja pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri menunjukkan peningkatan selama periode 2023–2025. Data tersebut menjadi konteks empiris penelitian karena menunjukkan bahwa penggunaan agunan dalam pembiayaan *Ar-Rahn* tidak dengan sendirinya mencegah terjadinya pembiayaan macet.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Bermasalah

<i>Tahun</i>	<i>Pembiayaan macet (juta rupiah)</i>
2023	8,495
2024	82,304
2025	111,580

Sumber: Data kinerja pembiayaan bermasalah KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri, diolah dalam skripsi (2026).

Penyebab Tingginya Non-Performing Financing

1. Faktor Internal Lembaga

Kurang optimalnya kedalaman analisis pembiayaan menjadi salah satu temuan penting. Lembaga telah menggunakan prinsip 5C, melakukan survei lapangan, dan melakukan

verifikasi lingkungan. Persoalannya bukan ketiadaan analisis, melainkan kemampuan analisis awal dalam menggambarkan kondisi anggota yang dapat berubah setelah pencairan. Fleksibilitas penilaian dapat memberikan ruang bagi lembaga untuk menyesuaikan keputusan dengan karakteristik usaha mikro, tetapi keputusan tersebut membutuhkan dukungan informasi yang memadai agar kemampuan membayar tidak dinilai berdasarkan kondisi yang terlalu optimistis.

Temuan tersebut berkaitan dengan Teori Asimetri Informasi. Lembaga tidak selalu memiliki informasi yang sama lengkapnya dengan anggota mengenai pendapatan, kewajiban lain, kondisi usaha, dan perubahan kebutuhan rumah tangga. Ketika informasi yang tersedia pada tahap pengajuan belum menggambarkan keadaan sebenarnya atau kondisi berubah setelah pencairan, keputusan pembiayaan dapat menghadapi risiko yang tidak sepenuhnya teridentifikasi (Akerlof, 1970; Rahayu & Sari, 2018).

Monitoring pascapencairan merupakan faktor internal berikutnya. KSPPS BMT Surya Raharja melakukan komunikasi ketika terjadi keterlambatan dan berupaya mengetahui penyebab anggota tidak mampu membayar. Cara tersebut membantu memperoleh informasi baru mengenai keadaan anggota. Meski demikian, monitoring akan lebih kuat apabila dilakukan secara terstruktur, memiliki pencatatan yang konsisten, serta dilengkapi indikator peringatan dini. Penguatan tersebut penting agar perubahan kemampuan membayar dapat diketahui sebelum tunggakan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Pengawasan memiliki hubungan dengan monitoring, tetapi cakupannya lebih luas. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pemantauan pembayaran, melainkan juga konsistensi pelaksanaan prosedur, tindak lanjut hasil monitoring, dan kepatuhan terhadap kebijakan pembiayaan. Ketika hasil pemantauan tidak segera diterjemahkan menjadi tindakan, informasi mengenai risiko dapat terlambat ditangani. Karena itu, pengawasan perlu menghubungkan tahap analisis awal, pemantauan pascapencairan, evaluasi keterlambatan, dan tindak lanjut.

Pengelolaan risiko juga menjadi bagian yang perlu diperkuat. Risiko pembiayaan dapat berubah sepanjang masa akad sehingga pengelolaannya tidak cukup dilakukan pada saat persetujuan pembiayaan. Identifikasi anggota yang berisiko, pembaruan informasi, pengelompokan tingkat keterlambatan, dan penentuan tindakan berdasarkan kondisi anggota merupakan bagian dari pengelolaan risiko yang berkesinambungan.

Penelitian juga mencatat indikator pemahaman karyawan atau staf berdasarkan pengamatan peneliti. Temuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa staf tidak memahami pekerjaannya. Staf telah menjalankan fungsi operasional pembiayaan, tetapi masih terdapat ruang penguatan pada aspek analitis, terutama dalam membaca keterkaitan antara karakter anggota, kemampuan bayar, kondisi usaha, kualitas agunan, hasil monitoring, dan tindak lanjut. Kapasitas petugas menjadi unsur penting karena mereka menjadi penghubung antara kebijakan lembaga dan pelaksanaan pembiayaan di lapangan.

2. Faktor Eksternal Anggota

Penurunan kondisi usaha dan pendapatan merupakan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah yang ditemukan dalam penelitian. Sebagian anggota bergerak pada usaha mikro dan kecil dengan pendapatan yang tidak selalu stabil. Penurunan omzet, perubahan daya beli, meningkatnya biaya operasional, persaingan, dan perubahan kondisi pasar dapat mengurangi

pendapatan bersih. Ketika sumber pembayaran angsuran bergantung pada hasil usaha, perubahan tersebut secara langsung dapat menekan kemampuan memenuhi kewajiban.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan membayar bersifat dinamis. Anggota dapat dinilai layak ketika pembiayaan diajukan, tetapi kondisi ekonominya dapat berubah selama masa akad. Perspektif Asimetri Informasi membantu menjelaskan mengapa informasi pada saat persetujuan belum tentu mampu menggambarkan seluruh perkembangan ekonomi anggota setelah dana diterima. Karena itu, penilaian risiko perlu dipandang sebagai proses yang diperbarui, bukan keputusan yang berhenti pada saat akad.

Kebutuhan keluarga, masalah kesehatan, dan keadaan mendesak juga ditemukan sebagai faktor yang memengaruhi kualitas pembiayaan. Pengeluaran yang muncul secara tiba-tiba dapat mengubah prioritas penggunaan pendapatan. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk angsuran dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau biaya pengobatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak selalu menunjukkan keengganan membayar; dalam kondisi tertentu, keterlambatan dapat muncul karena kemampuan keuangan anggota mengalami tekanan.

Karakter, tanggung jawab, dan komitmen anggota merupakan faktor lain yang berkaitan dengan NPF. Anggota yang mengalami kesulitan tetapi tetap berkomunikasi dan menunjukkan kesungguhan menyelesaikan kewajiban memiliki kondisi yang berbeda dengan anggota yang tidak kooperatif. Keterlambatan yang tidak disertai komunikasi dapat menyulitkan lembaga dalam memahami penyebab masalah dan menentukan penyelesaian.

Temuan mengenai perilaku anggota dapat dihubungkan dengan Teori Moral Hazard. Setelah pembiayaan diberikan, lembaga tidak dapat mengawasi seluruh tindakan anggota secara terus-menerus. Perubahan perilaku, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, atau penundaan pembayaran dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap keterlambatan merupakan moral hazard. Anggota yang mengalami penurunan pendapatan, sakit, atau keadaan darurat dapat tetap memiliki itikad baik. Karena itu, penilaian terhadap karakter perlu mempertimbangkan konteks penyebab keterlambatan, bukan hanya melihat status pembayaran.

3. Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa faktor internal dan eksternal saling berhubungan. Penurunan pendapatan anggota dapat menjadi pemicu awal keterlambatan, sedangkan keterbatasan monitoring dapat membuat perubahan tersebut terlambat diketahui. Di sisi lain, kemampuan lembaga mendeteksi masalah sejak awal menjadi semakin penting ketika kondisi anggota berubah setelah pembiayaan dicairkan. Dengan demikian, NPF merupakan proses yang berkembang dari interaksi antara kondisi anggota dan kemampuan lembaga mengelola risiko.

Keberadaan agunan tidak menghapus hubungan tersebut. Agunan berfungsi sebagai instrumen mitigasi ketika terjadi gagal bayar, tetapi tidak menggantikan kebutuhan terhadap analisis kemampuan membayar, monitoring, dan pengawasan. Bahkan ketika nilai jaminan mencukupi, pembiayaan tetap dapat masuk kategori bermasalah apabila kewajiban tidak dipenuhi sesuai jadwal. Hal ini menjelaskan mengapa pengelolaan *Ar-Rahn* membutuhkan pendekatan yang memadukan perlindungan lembaga dan pemahaman terhadap kondisi anggota.

Upaya Penanganan Non-Performing Financing

Penanganan NPF di KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri diawali dengan komunikasi. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, petugas berupaya mengetahui penyebabnya terlebih dahulu, termasuk apakah anggota mengalami penurunan kondisi ekonomi atau kurang menunjukkan komitmen pembayaran. Komunikasi menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang tidak terlihat dalam data pembiayaan awal.

Pendekatan persuasif dan kekeluargaan menjadi karakter penting dalam penyelesaian. Petugas tidak langsung menggunakan tindakan yang bersifat menekan, tetapi berupaya menjaga hubungan dengan anggota dan mencari penyelesaian melalui pembicaraan. Sikap tersebut sejalan dengan kebutuhan lembaga keuangan mikro syariah untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan anggota sekaligus menyelesaikan kewajiban secara tertib.

Lembaga juga memberikan alternatif pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan anggota. Salah satu bentuk yang ditemukan adalah mendorong anggota menabung secara harian agar dana angsuran terkumpul pada saat jatuh tempo. Praktik ini menunjukkan adanya fungsi pendampingan dalam pengelolaan kewajiban, bukan semata-mata penagihan.

Apabila kewajiban belum dapat diselesaikan melalui pembayaran, agunan dapat menjadi bagian dari alternatif penyelesaian berdasarkan kesepakatan. Lembaga tidak memosisikan agunan sebagai barang yang dapat diambil secara sepihak. Penjualan dilakukan melalui pembicaraan dengan anggota. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi sisa kewajiban, sedangkan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada anggota. Pola tersebut memperlihatkan perhatian terhadap keadilan dan hak anggota dalam proses penyelesaian.

Temuan penting lainnya adalah penggunaan istilah restrukturisasi perlu dibedakan antara konsep teoritis dan praktik lapangan. Hasil wawancara dalam skripsi menunjukkan bahwa KSPPS BMT Surya Raharja tidak menerapkan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* (3R) secara formal sebagai mekanisme restrukturisasi. Di lapangan terdapat alternatif dan penyesuaian pembayaran yang secara konseptual dapat berkaitan dengan penjadwalan atau penyesuaian persyaratan, tetapi praktik tersebut tidak seharusnya langsung dikategorikan sebagai restrukturisasi formal tanpa bukti perubahan akad atau kebijakan yang sesuai. Perbedaan ini penting agar hasil penelitian tetap konsisten dengan temuan empiris.

Pembahasan

Teori Asimetri Informasi

Teori Asimetri Informasi menjelaskan adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam pembiayaan, anggota mengetahui kondisi keuangan, usaha, kewajiban, dan kebutuhan rumah tangga secara lebih rinci dibandingkan lembaga. Ketidakseimbangan tersebut dapat memengaruhi ketepatan penilaian kelayakan dan risiko (Akerlof, 1970).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak hanya muncul sebelum pembiayaan diberikan. Kondisi ekonomi anggota dapat berubah setelah pencairan sehingga informasi yang semula digunakan untuk menilai kelayakan menjadi tidak sepenuhnya relevan. Monitoring dan komunikasi berfungsi memperbarui informasi tersebut. Dengan demikian, pengurangan asimetri informasi membutuhkan proses yang berkelanjutan sepanjang hubungan pembiayaan.

Teori Moral Hazard

Moral hazard berkaitan dengan perubahan perilaku setelah kontrak berlangsung ketika salah satu pihak tidak dapat diamati secara penuh oleh pihak lainnya. Dalam pembiayaan *Ar-Rahn*, risiko tersebut dapat muncul ketika anggota menunda pembayaran, menggunakan dana tidak sesuai tujuan, atau kurang kooperatif setelah pembiayaan diterima. Risiko serupa juga dapat dikaitkan dengan internal lembaga apabila prinsip kehati-hatian dan pengawasan tidak diterapkan secara konsisten.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa karakter dan komitmen anggota memang berkaitan dengan kualitas pembayaran, tetapi tidak semua keterlambatan dapat dijelaskan melalui moral hazard. Kesulitan ekonomi, penurunan pendapatan, dan keadaan darurat dapat menimbulkan keterlambatan tanpa menunjukkan adanya niat menghindari kewajiban. Karena itu, teori moral hazard digunakan sebagai kerangka untuk membaca perilaku, sedangkan penentuan penyebab tetap didasarkan pada konteks empiris setiap kasus.

Konsep Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Konsep penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam literatur mencakup pendekatan seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Ketiganya pada dasarnya memberikan ruang penyesuaian ketika nasabah masih memiliki kemampuan atau prospek untuk memenuhi kewajibannya setelah dilakukan perubahan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut menjadi kerangka pembanding terhadap praktik di lapangan.

Praktik KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri menunjukkan bahwa penyelesaian lebih banyak berangkat dari komunikasi, pendekatan persuasif, alternatif pembayaran, dan musyawarah. Karena lembaga tidak menerapkan 3R secara formal, konsep restrukturisasi tidak dapat ditempatkan sebagai deskripsi langsung seluruh praktik lembaga. Posisi yang lebih tepat adalah menjadikannya kerangka teoritis untuk memahami bentuk penyesuaian pembayaran yang ditemukan, sekaligus membedakan antara praktik informal dan restrukturisasi formal.

Tabel 2. Sintesis Temuan Penelitian

<i>Aspek</i>	<i>Temuan lapangan</i>	<i>Makna pengelolaan risiko</i>
<i>Analisis pembiayaan</i>	5C, survei, dan verifikasi telah diterapkan; kedalaman analisis masih dapat diperkuat.	Memastikan kemampuan bayar dan risiko awal tergambar secara lebih realistis.
<i>Monitoring</i>	Komunikasi dilakukan ketika muncul keterlambatan; monitoring perlu lebih terstruktur.	Mendeteksi perubahan kondisi anggota sebelum masalah membesar.
<i>Pengawasan dan risiko</i>	Tindak lanjut dan sistem pengendalian perlu diperkuat.	Menghubungkan informasi, evaluasi, dan tindakan secara berkelanjutan.
<i>Kondisi usaha</i>	Pendapatan usaha dapat menurun dan bersifat tidak stabil.	Kemampuan membayar perlu dipahami sebagai kondisi yang dinamis.
<i>Kebutuhan mendesak</i>	Kebutuhan keluarga, kesehatan, dan keadaan	Penyelesaian perlu mempertimbangkan

	darurat dapat mengubah prioritas keuangan.	penyebab keterlambatan.	objektif
<i>Karakter dan komitmen</i>	Sebagian anggota dapat kurang kooperatif dalam memenuhi jadwal pembayaran.	Komunikasi dan penilaian karakter tetap diperlukan selama masa pembiayaan.	
<i>Penanganan</i>	Komunikasi, pendekatan persuasif, alternatif pembayaran, dan musyawarah.	Mengutamakan penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi anggota dan kepentingan lembaga.	
<i>Agunan</i>	<i>Digunakan sebagai alternatif penyelesaian berdasarkan kesepakatan.</i>	<i>Agunan menjadi instrumen penyelesaian, bukan satu-satunya pengendali risiko.</i>	

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa tingginya *Non-Performing Financing* pada pembiayaan *Ar-Rahn* di KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri merupakan hasil dari kombinasi faktor internal lembaga dan faktor eksternal anggota. Faktor internal berkaitan dengan kedalaman analisis pembiayaan, monitoring dan pengawasan pascapencairan, pengelolaan risiko, serta kapasitas staf dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Faktor eksternal meliputi perubahan kondisi usaha dan pendapatan, kebutuhan keluarga atau keadaan mendesak, serta perbedaan karakter, tanggung jawab, dan komitmen anggota.

Keberadaan jaminan belum sepenuhnya mencegah pembiayaan bermasalah. Agunan memberikan perlindungan ketika terjadi gagal bayar, tetapi kelancaran pembayaran tetap bergantung pada kemampuan ekonomi dan perilaku anggota serta kualitas pengelolaan pembiayaan oleh lembaga. Temuan tersebut memperkuat relevansi Teori Asimetri Informasi dan Teori Moral Hazard dalam memahami munculnya NPF.

Penanganan NPF dilakukan secara bertahap dengan menempatkan komunikasi sebagai langkah awal, dilanjutkan pendekatan persuasif, musyawarah, alternatif pembayaran, dan penyelesaian melalui agunan berdasarkan kesepakatan apabila kewajiban tidak dapat diselesaikan. Dalam praktiknya, lembaga tidak menerapkan mekanisme 3R secara formal, sehingga istilah *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* perlu digunakan secara hati-hati ketika menjelaskan temuan lapangan.

Implikasi utama dari temuan ini adalah pentingnya penguatan pengelolaan risiko sejak sebelum pencairan hingga akhir masa pembiayaan. Analisis yang lebih mendalam, monitoring yang terstruktur, dokumentasi hasil pengawasan, penguatan kapasitas staf, serta komunikasi dengan anggota dapat membantu lembaga mengenali perubahan kondisi lebih dini dan menentukan tindakan yang sesuai.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis agunan tetap menghadapi risiko informasi dan perilaku. Agunan tidak menghilangkan kebutuhan terhadap informasi yang akurat mengenai anggota maupun pengawasan setelah pembiayaan diberikan. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa kualitas pembiayaan terbentuk dari proses yang berlangsung sepanjang siklus pembiayaan.

Secara praktis, KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Puri dapat menggunakan temuan penelitian sebagai bahan evaluasi pada aspek analisis kelayakan, pemantauan perkembangan anggota, dokumentasi hasil monitoring, dan penguatan kompetensi petugas. Penyelesaian secara persuasif juga dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan ketentuan akad, prinsip kehati-hatian, dan hak masing-masing pihak.

Daftar Pustaka

Agar kajian teori tidak hanya bergantung pada lima sumber, Anda dapat menambahkan referensi berikut yang masih sangat relevan dengan BMT, pembiayaan mikro syariah, dan pembiayaan bermasalah:

- Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanti, D. S. (2013). Pro poor strategies using sharia microfinancing in Indonesia: Case study of Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(1), 1–8.
- Ginanjjar, A., & Kassim, S. H. (2021). Roles of Islamic microfinance institutions in improving financial inclusion in Indonesia: Empirical evidence from Baitulmaal wa Tamwil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1).
- Handoko, D. F. (2020). *Analisis Non-Performing Financing (NPF) dan Upaya Penanganannya pada BMT Darussalam UIR*. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Hazmi, F., Sofwan, A., & Hidayat, S. (2024). Strategi penyelesaian *Non-Performing Financing* pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 124. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.2689>.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Martiana, A., Kassim, S., & Zakariyah, H. (2024). Asymmetric information issues in micro-business financing of Baitul Maal wa Tamwil. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10(1), 57–71. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss1.art5>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nabila, R., & Suryanto, T. (2020). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap *Non-Performing Financing (NPF)* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Rahayu, S., & Sari, M. (2018). Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Risiko Kredit. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 215–226.
- Ridwan, M. (2014). *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohman, S., & Ansori, M. (2024). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Rahn di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 284–299.
- Rohman, S., & Ansori, M. (2024). Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Rahn di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 284–299. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1499>.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, F. (2018). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234.
- Wulandari, P., Kassim, S., Sulung, L. A. K., & Putri, N. I. S. (2016). Unique aspects of the Islamic microfinance financing process: Experience of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *Humanomics*, 32(3), 230–247. <https://doi.org/10.1108/H-09-2014-0062>.